



**P E N E T A P A N**

**Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YUSMANITA**, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Agustus 1982, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kp. Bojong RT 004 RW 020 Baktijaya Sukmajaya Kota Depok, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ujang Wahyudi pada tanggal 31 Desember 2005 di Kp. KD Cerek Rt 11/03 Cipeucang, Pandegelang, Banten sesuai dengan kitipan Akta Nikah Nomor 19 tanggal 02 Januari 2006
2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah di karunai 2 (Dua) orang anak yaitu bernama ANN ISA INTAN WAHYUDIN, Perempuan lahir di Depok tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3701/U/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 12 Mei 2008 sebagai anak I (Pertama) dan AHMAD SHIDIQ Laki Laki lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3276-LU-24052016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua).
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama UJANG WAHYUDIN tersebut

*Halaman 1 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*



telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017 sesuai dengan kutipan Akte Kematian nomor 3276-KM-I 1012018-0029 tertanggal 13 Januari 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok.

4. Bahwa meninggalnya Suami pemohon UJANG WAHYUDIN, maka pemohon beserta 2 orang Anaknya yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum.

5. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

6. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ibu dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

7. Bahwa pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak memiliki sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

8. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon (UJANG WAHYUDIN) mempunyai harta bempa:

- Satu bidang tanah seluas 52 meter (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

9. Bahwa saat ini pemohon dalam keadaan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari hari dan biaya perawatan anak anak tersebut;

10. Bahwa terdapat anak yang belum dewasa, maka untuk menjual/ menjaminkan/dan atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat dari bagian anak anak yang belum dewasa tersebut di perlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal hal/ administrasi yang berhubungan proses untuk menjual/menjaminkan dan atau mengalihkan harta yang di dalamnya terdapat bagian dari anak anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana

*Halaman 2 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*



tersebut pada poin 8 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (Yusmanita) sebagai wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak-anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

- ANNISA INTAN WAHYUDIN, Perempuan lahir di Depok tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3701/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 12 Mei 2008 sebagai anak I (Pertama)

- AHMAD SHIDIQ Laid Laki lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3276-LU-24052016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua).

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan/dan atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ yang belum dewasa yaitu

- Satu bidang tanah seluas 52 meter (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatasnya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276055608820003, atas nama Yusmanita dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat tertanggal 27 April 2022 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-11012018-0029, atas nama Ujang Wahyudi tertanggal 13 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3701/U/2008, atas nama Annisa Intan Wahyudin anak pertama dari pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dan Yusmanita tertanggal 12 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LU-24052016-0045, atas nama Ahmad Shidiq anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dan Yusmanita tertanggal 24 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03273, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah Nomor 19/19/I/2006, atas nama pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dengan Yusmanita tertanggal 31 Desember 2005, dikeluarkan oleh KUA Cipeucang Pandeglang Banten diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276052910070148, atas nama kepala keluarga Ujang Wahyudi, tertanggal 16 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276050310200001, atas nama kepala keluarga Edi Suwandi, tertanggal 30 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok Jawa Barat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/108/2019, atas nama pasangan suami isteri Edi Suwandi dengan Yusmanita tertanggal 30  
*Halaman 4 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019, dikeluarkan oleh KUA Sukmajaya Kota Depok diberi tanda P-10;

**11.** Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 21 Februari 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-11 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1.** Saksi Irwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pegawai pada kantor notaris dimana Pemohon melakukan jual beli tanah;
- Bahwa Pemohon menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kp Bojong RT 004 RW 020 Baktijaya Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 03273;
- Bahwa SHM tersebut atas nama Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dahulu adalah atas nama suami pertama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Annisa dan Shidiq;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah laku terjual sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2.** Saksi Wahyu Sudrajat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon bertetangga rumah yang sudah dijual oleh pemohon;
- Bahwa rumah tersebut terletak di di Kp Bojong RT 004 RW 020 Baktijaya Sukmajaya Kota Depok;

*Halaman 5 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak kecil, sehingga Saksi tahu ketika suami terdahulu Pemohon membeli rumah tersebut dari orang lain;
- Bahwa suami Pemohon terdahulu bernama Ujang Wahyudi;
- Bahwa Ujang Wahyudi telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah duduk dibangku SMP sedangkan anak kedua di sekolah dasar;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat anak-anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon bukan pemabuk dan pemain judi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan suami kedua Pemohon adalah supir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika rumah Pemohon sudah dijual kepada Pak Edi;
- Bahwa rumah tersebut pada saat ini sudah ditempati oleh Pak Edi;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pada saat ini pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keluarga Alm. Ujang Wahyudi, dahulu orang tua Alm. Ujang Wahyudi memiliki rumah tidak jauh dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa Pemohon bernama Yusmanita, menikah dengan Ujang Wahyudi pada tanggal 31 Desember 2005 dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama Annisa Intan Wahyudin yang lahir di Depok, pada tanggal 31 Maret 2008. Dan anak kedua bernama Ahmad Shidiq, lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2017. Semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi memiliki harta berupa satu bidang tanah seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) berserta bangunan diatasnya berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 03273/Baktijaya Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk dapat mewakili anaknya yang masih belum dewasa untuk menjual/menjaminkan dan atau mengalihkan tanah dan rumah tersebut, karena Pemohon membutuhkan dana untuk membiayai pendidikan dan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Irwan dan saksi Wahyu Sudrajat;

Menimbang, bahwa memperhatikan, mencermati dan mempelajari isi permohonan Pemohon yang diajukan di persidangan maka berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon adalah menjual harta bersama dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi, karena Pemohon membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dan kehidupan anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi otokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3276055608820003, atas nama Yusmanita dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276050310200001, atas nama kepala keluarga

Halaman 7 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk



Edi Suwandi, tertanggal 30 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Depok, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang beralamat di Kp Bojong RT 004 RW 020 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3701/U/2008, atas nama Annisa Intan Wahyudin anak pertama dari pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dan Yusmanita tertanggal 12 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Ujang Wahyudi memiliki anak kandung bernama Annisa Intan Wahyudin dan pada saat ini berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LU-24052016-0045, atas nama Ahmad Shidiq anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dan Yusmanita tertanggal 24 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Ujang Wahyudi memiliki anak kandung laki-laki kedua bernama Ahmad Shidiq dan pada saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 September 2021, yang dicatatkan di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, bukti surat ini menerangkan bahwa Ujang Wahyudi memiliki ahli waris yaitu Pemohon dan 2 (dua) orang anak bernama Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 03273/Sukmajaya atas nama ahli waris Ujang Wahyudi yaitu Yusmanit, Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq, bukti surat ini membuktikan bahwa pemohon dan anak-anaknya dari Alm Ujang Wahyudi mempunyai sebidang tanah dengan bangunan diatasnya seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor 19/19/II/2006, atas nama pasangan suami isteri Ujang Wahyudi dengan Yusmanita tertanggal 31 Desember 2005, dikeluarkan oleh KUA Cipeucang Pandeglang Banten, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah istri Ujang Wahyudi;

*Halaman 8 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276052910070148, atas nama kepala keluarga Ujang Wahyudi, tertanggal 16 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/108/2019, atas nama pasangan suami isteri Edi Suwandi dengan Yusmanita tertanggal 30 Januari 2019, dikeluarkan oleh KUA Sukmajaya Kota Depok, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi Suwandi pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah dan Bangunan SHM Nomor 3273/Baktijaya, tanggal 21 Februari 2023, atas nama P. Edi Rama, bukti surat ini membuktikan bahwa Pemohon telah menjual tanah sesuai SHM Nomor 3273/Baktijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon aquo tidak bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah izin mewakili anak yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan bukti surat-surat diatas, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Yusmanita (P-1) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ujang Wahyudi pada tanggal 31 Desember 2006 (P-7) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Annisa Intan Wahyudin, perempuan, lahir di Depok, tanggal 31 Maret 2008 (P-3) dan anak kedua bernama Ahmad Shidiq, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 9 Mei 2016 (P-4). Semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi telah diperoleh harta sebidang tanah dengan bangunan diatasnya seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat (P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-11012018-0029, atas nama Ujang Wahyudi tertanggal 13 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Wahyu Sudrajat yang merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpah

Halaman 9 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menerangkan bahwa Ujang Wahyudi telah meninggal dunia didukung bukti P-5, maka Hakim berpendapat bukti P-2 dapat dipergunakan sebagai petunjuk bahwa benar Ujang Wahyudi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bermaksud hendak menjual tanah dan bangunan rumah tersebut adalah karena Pemohon membutuhkan biaya untuk anak-anak pemohon dengan Alm Ujang Wahyudi tersebut dan menerangkan bahwa tanah tersebut telah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.."*

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sehingga berdasarkan ketentuan hukum anak tersebut masih belum dewasa, maka belum cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi dilakukan pada tanggal 31 Desember 2006, kemudian berdasarkan bukti surat P-6 bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barat, jual beli dilakukan pada 13/03/2017, dengan demikian pembelian tanah dan rumah tersebut dilakukan semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi, sehingga dapat disimpulkan merupakan harta bersama pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut kehendak pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut adalah hanya semata-mata demi kepentingan anak Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq bukan untuk kepentingan lain, seperti misalnya kepentingan keluarga baru Pemohon, sebab berdasarkan bukti surat P-10 dapat diketahui jika Pemohon

Halaman 10 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk



telah memiliki suami bernama Edi Suwandi, sebab sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana SHM Nomor 03273/Baktijaya (P-6), adalah harta bersama pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi yang merupakan ayah kandung anak Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon didepan persidangan bahwa tujuan Pemohon adalah hendak menjual harta tersebut untuk membiayai Pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi, hal ini didukung dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon membutuhkan biaya untuk kelanjutan pendidikan anak Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan Pemohon (Yusmanita) sebagai wali Ibu dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

- ANNISA INTAN WAHYUDIN, Perempuan lahir di Depok tanggal 31 Maret 2008 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3701/U/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduka, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 12 Mei 2008 sebagai anak I (Pertama)
- AHMAD SHIDIQ Laki Laki lahir di Depok tanggal 09 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte lahir nomor 3276-LU-24052016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Cacatan Sipil kota Depok tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua).

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

*Halaman 11 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*



2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi yang bernama Annisa Intan Wahyudin dan Ahmad Shidiq secara hukum adalah wali bagi anak tersebut dan anak tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon, sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut, Dengan demikian sebagai perwalian secara demi hukum dilaksanakan oleh Pemohon tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk izin bagi Pemohon mewakili hak keperdataan anak Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi yang masih belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 03273/Baktijaya (P-6), sehingga Hakim berpendapat tuntutan yang dapat dikabulkan dalam permohonan ini adalah spesifik mengenai izin mewakili menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang diwarisi oleh Alm. Ujang Wahyudi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan diatas berdasarkan alat bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa telah ternyata harta tersebut dibeli semasa pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi, sehingga dapat disimpulkan merupakan harta bersama pernikahan Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi, kemudian Pemohon berkehendak menjualnya untuk biaya Pendidikan dan kehidupan anak Pemohon dengan Alm. Ujang Wahyudi yang pada saat ini usianya masih belum dewasa, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar, tanpa merubah subtansi petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) memberikan izin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan/dan atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ yang belum dewasa yaitu :

- Satu bidang tanah seluas 52 meter (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

*Halaman 12 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tanah dan bangunan diatasnya seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat tersebut telah laku terjual kepada seseorang bernama Edi, hal ini didukung dengan bukti P-11. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan mengenai izin menjual;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Yusmanita) sebagai pelaksana kekuasaan orang tua untuk mewakili menjual satu bidang tanah seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, atas anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa, bernama:

- ANNISA INTAN WAHYUDIN, jenis kelamin perempuan, lahir di Depok, tanggal 31 Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3701/U/2008, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kota Depok, tanggal 12 Mei 2008, sebagai anak I (Pertama)

- AHMAD SHIDIQ, jenis kelamin laki lahir, di Depok, tanggal 09 Mei 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-24052016, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas KependudukanDan Pencacatan Sipil Kota Depok, tanggal 24 Mei 2016 sebagai anak II (Kedua).

*Halaman 13 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk*





3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjual sebagian/milik anak pemohon yang bernama ANNISA INTAN WAHYUDIN dan AHMAD SHIDIQ yang belum dewasa yaitu :

- Satu bidang tanah seluas 52 M2 (lima puluh dua meter persegi) yang berupa tanah yang diatas nya ada bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 03273/Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat.

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Depok pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mindoria Sihite, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mindoria Sihite, S.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Penggandaan	Rp3.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah		<u>Rp143.000,00</u>

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2023/PN Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15